

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 323/010/KP- PAK/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG : a. Bahwa dengan Surat Penetapan Angka Kredit/Kenaikan jenjang Jabatan dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 2038/D4/C/2003 tanggal 30 Juni 2003 Saudara **Zaitul, SE. MBA** mendapat penetapan Angka Kredit untuk menjadi **Asisten Ahli** Tenaga Pengajar pada **Univ. Bung Hatta Padang**

b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Asisten Ahli** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No.63 tahun 2001
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409 /MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2003** mengangkat :

Nama : **Zaitul, SE. MBA**

Unit Kerja : **Univ. Bung Hatta Padang**

Jabatan Fungsional Dosen : **Asisten Ahli**

Angka Kredit yang telah digunakan : **100 Kum**

Lebih angka kredit :

a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **40.00 Kum**

b. Melaksanakan Penelitian : **0 Kum**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 1 Oktober 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X I



Prof. Dr. Yunazar Manjang

NIP. 130 349 633

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Rektor Univ. Bung Hatta
3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
4. Peringgal

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : **2038/D4/C/2003**

Masa Penilaian : Tgl. 10 Agustus 1999 s.d. Tgl. 30 Juni 2003

KETERANGAN PERORANGAN

I						
	1. Nama	ZAITUL, SE, MBA				
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3. NIP	-				
	4. Nomor Seri KARPEG	-				
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Pariaman, 25 Mei 1970				
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki				
	7. Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 29 April 1995 Master of Business Administration (S2), 2 Agustus 1999				
	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-				
	9. Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 10 Agustus 1999				
	10. Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Akuntansi				
	11. Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan			
		b. Baru	3 Tahun 10 Bulan			
	12. Unit Kerja	Kopertis Wilayah X pada Univ. Bung Hatta Padang				
	13. Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0.00	198.00	198.00	83.78	40.00
	b. Melaksanakan Penelitian	0.00	23.60	23.60	12.51	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	2.00	2.00	1.06	
	Jumlah	0.00	223.60	223.60	97.35	40.00
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	5.00	5.00	2.65	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	228.60	228.60	100.00	40.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI, TMT. 01 Juli 2003 Dalam Mata Kuliah : 1. Manajemen Keuangan 2. Analisa Laporan Keuangan 3. -					

*) Sisa dihitung 80% dari angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya

Kepada Yth.
Sdr. **ZAITUL, SE, MBA**
Univ. Bung Hatta Padang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2003

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;